



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan maka Pegawai Negeri Sipil Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang perlu diberikan tunjangan kesejahteraan berdasarkan beban kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu mengatur mengenai kriteria dan tata cara pemberian tunjangan kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian tunjangan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PINRANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disingkat Pemkab Pinrang, meliputi Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah:

9

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:
4. Bupati adalah Bupati Pinrang:
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pinrang:
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang:
7. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang:
8. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi yang dilakukan secara sistematis menggunakan teknik analisis jabatan dengan memperhatikan atau teknik manajemen lainnya:
9. Tunjangan Kesejahteraan yang selanjutnya disingkat TK adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Sekretariat Daerah yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja sesuai analisis beban kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai negeri sipil lingkup Sekretariat Daerah:
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud pemberian TK adalah untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Tujuan pemberian TK adalah:

- a. terwujudnya peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
- b. terwujudnya peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil ; dan

- c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pengaturan pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Sekretariat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan TK sesuai kemampuan keuangan daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui penetapan Peraturan Daerah tentang APBD
- 3) Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah berhak mendapatkan TK.

Pasal 5

- (1) Pemberian TK didasarkan pada prinsip:
 - a. adil;
 - b. objektif;
 - c. transparan; dan
 - d. konsisten.
- (2) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa TK diberikan bagi semua Pegawai Negeri Sipil Lingkup Setda secara proporsional sesuai jenjang jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian TK didasarkan pada pembobotan pekerjaan semua Pegawai Negeri Sipil Lingkup Setda dengan menggunakan analisis beban kerja yang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian TK dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Prinsip konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TK didasarkan pada rumus penghitungan yang sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

MEKANISME PERHITUNGAN

ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN KELEBIHAN BEBAN KERJA

Pasal 6

- (1) Perhitungan Analisis Beban Kerja menggunakan suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi / pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu.

9

- (2) Metode penghitungan ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Metode Tugas Per-Tugas dengan rumus :

$$\text{JUMLAH KEBUTUHAN PER JABATAN} = \frac{\text{Waktu Penyelesaian Rata}^2 \times \text{Beban Kerja}}{\text{Waktu Kerja Efektif}}$$

- (3) Waktu Penyelesaian Rata-Rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan waktu rata-rata yang diukur dari satuan waktu yang digunakan menyelesaikan suatu tugas jabatan yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :
- Perangkat kerja :
 - Kondisi lingkungan kerja :
 - Prosedur kerja : dan
 - Kompetensi pemegang jabatan
- (4) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah banyaknya satuan hasil kerja yang harus diselesaikan dalam waktu kerja efektif harian, mingguan, bulanan, atau tahunan.
- (5) Waktu Kerja Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
- Per Hari : 1 x 300 menit = 300 menit
 - Per Minggu : 5 x 300 menit = 1.500 menit
 - Per Bulan : 20 x 300 menit = 6.000 menit
 - Per Tahun : 240 x 300 menit = 72.000 menit

Pasal 7

Kelebihan Beban kerja adalah Nilai jumlah kebutuhan perjabatan dikurangi 1 (satu)

BAB IV

PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 8

- TK diberikan kepada semua Pegawai Negeri Sipil Lingkup Sekretariat Daerah.
- Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah:
 - Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan TK atau sebutan lainnya dari APBN atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
 - Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.

Pasal 9

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibebankan pada APBD setiap tahunnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah:
- (2) TK ditetapkan dengan standar nilai setara gaji pokok PNS golongan I/a dengan masa kerja golongan 0 (nol) tahun untuk setiap 1 (satu) kelebihan beban kerja dan dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Setda dengan rumus :

Nilai gaji pokok PNS golongan TK = (Nilai ABK - 1) x I/a dengan masa kerja golongan 0 (Nol) tahun
--

BAB V **PEMBAYARAN TK**

Pasal 10

- (1) Pembayaran TK dilakukan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari.
- (3) Khusus perhitungan TK untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 11

- (1) Setiap Pembayaran TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21), yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TK dibayarkan secara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil melalui rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 12

- (1) Untuk penerbitan SPM-LS TK, SPP-LS dilengkapi dengan:
 - a. Daftar Perhitungan Kelebihan Beban Kerja Berdasarkan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Setda;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan
 - d. Dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Daftar Perhitungan Kelebihan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal

BUPATI PINRANG


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal

BUPATI PINRANG



ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PINRANG

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar kelebihan beban kerja berdasarkan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah dan perhitungan tunjangan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Pinrang tahun 2015 telah dihitung dengan benar.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TK tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pinrang, tanggal, bulan, tahun

Yang Menerima Tunjangan Kesejahteraan,

NAMA

PANGKAT

NIP.

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

9